

KINERJA SATRESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA POLRES SORONG KABUPATEN SORONG

Rurencha Ramanda¹, Arie Purnomo*², Saiful Ichwam³

- ¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP. Unuversitas Muhammadiyah Sorong,
Indonesia
- ² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP. Unuversitas Muhammadiyah Sorong,
Indonesia
- ³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP. Unuversitas Muhammadiyah Sorong,
Indonesia

Korespondensi*: ari.170182@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Upaya-Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) untuk Meningkatkan Kinerja dalam menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang disebabkan adanya pencurian yang disertai dengan kekerasan. Data didapatkan dari obserfasi, wawancara medalam terhadap informan, dokumentasi dan kajian pustaka/literasi berdasarkan kebutuhan yang diperoleh, data dikumpulkan kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat berdasarkan variabel dan indikator penelitian ini. Hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Satreskrim dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Polres Sorong sudah baik dan akan lebih ditingkatkan lagi sebab kekerasan bisa terjadi kapan dan dimana saja, bagi siapa saja jika kita tidak berhati-hati.

Kata Kunci: Kinerja, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Konsep ini terbentuk atas suatu kesepakatan bersama para bapak bangsa dalam merumuskan Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sehingga dengan meletakkan hukum sebagai alat pemersatu maka seluruh perbuatan melanggar hukum harus mendapatkan sanksi hukum.

Di dalam sejarah perkembangan manusia, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau kriminalitas selalu ada dan akan berlangsung terus. Kejahatan seperti ini akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia. Karena kejahatan pencurian dengan disertai kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada didalam masyarakat itu sendiri bahkan tidak tanggung-tanggung terjadi korban jiwa tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Pelaku pencurian motor (curas) biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi. (Basitha, Rinanda dkk:2017)

Berdasarkan pada perkembangan kriminalitas yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat tersebut juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operansinya maupun peralatan kejahatan yang dipergunakannya. Keadaan ini sangat meresahkan masyarakat, hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat POLRI) didalam masyarakat.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan segala bentuk tindakan sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.

Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Adanya berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja sama untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya kepolisian.

Kepolisian berperan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsure pelaksana tugas pokok fungsi reserse criminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).

Dalam mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masyarakat ini juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, mengingat salah satu penyebab utamanya yaitu kelalaian dari para pemilik kendaraan bermotor itu sendiri serta kurangnya pengawasan terhadap keamanan terhadap hak yang dimiliki. Dalam masalah kasus pencurian motor (curanmor) ini perlu adanya kerjasama dan partisipasi antara Aparat penegak hukum dengan masyarakat. Keterbatasan Aparat penegak hukum khususnya Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi salah satunya seperti pencurian kendaraan bermotor (curamor) yang banyak terjadi terutama di kota-kota besar khususnya Kota Sorong Papua Barat.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penyusunan proposal dengan judul: “Kinerja Satreskrim Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Polres Sorong Kabupaten Sorong”.

METODE

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam maleong (2012:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Rahmat, Jalaludin. 2005). Perilaku yang diamati berupa Kinerja Satreskrim dalam menindak pelaku pencurian motor (curanmor) yang akhir-akhir ini sangat meresahkan di masyarakat, sehingga diperlukan tindakan keras oleh pihak berwenang dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk mendapatkan data tersebut diperlukan adanya obserfasi, wawancara mendalam terhadap informan, dokumentasi dan kajian pustaka/literasi berdasarkan kebutuhan yang diperoleh, data dikumpulkan kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat berdasarkan variabel dan indikator penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Polres Sorong dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam mengajukan pertanyaan penelitian diatas, penulis tujukan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Satuan Reserse Kriminal (Kaur Bin Ops Satreskrim), dan para anggota Polres Sorong untuk mengetahui sejauh mana kinerja kepolisian dan kinerja dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Sorong. Dan pertanyaan tersebut juga penulis tujukan kepada masyarakat yang mengalami dan melaporkan kejadian tindakan kriminal di Polres Sorong. Adapun sebagai data penunjang penulis ajukan pertanyaan kepada Pelaku kejahatan mengenai faktor tindakan kriminal yang dilakukannya.

Selanjutnya, dalam menjabarkan pertanyaan penelitian terkait kinerja Satreskrim dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Polres Sorong, penulis mengacu pada indikator kinerja karyawan yang dikemukakan oleh “Robbins, 2006:260” yaitu ;
1) Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan; 2) Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit,

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan; 3) Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktifitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain; 4) Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi “tenaga, uang teknologi, bahan baku” dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya; 5) Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Wawancara yang dilakukan penulis, ditujukan kepada informan pertama, yakni Bapak AKP Ronal Nobel Manalu, S.E., S.IK., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Sorong yang menanggapi kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Sorong, dengan rincian wawancara sebagai berikut :

Untuk menindak lanjuti kejahatan di masyarakat pihak kepolisian melakukan patroli, patroli di Polres Sorong dibagi atas dua yaitu Patroli BUSER yang bertugas mencari data pelaku, mencari tahu alamat rumah pelaku, dan yang satunya khusus untuk melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi adanya kejadian pencurian dengan kekerasan (curas) dan juga memberhentikan kendaraan apabila terlihat mencurigakan. Selain itu anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) juga berkoordinasi dengan fungsi lain seperti Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Samapta Bhayangkara (Sabhara) untuk melakukan Razia gabungan pagi hingga sore. Dan juga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) selalu memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati. Jangan berpergian dengan membawa barang-barang mewah yang mencolok yang mengundang perhatian banyak orang. Karena kejahatan terjadi karena adanya kesempatan dan juga disarankan untuk tidak bermain handphone di jalan/ ketika sedang berkendara serta tidak keluar malam jika tidak berkepentingan. Setiap minggu anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melakukan ANEV (Analisis dan Evaluasi) mengenai penanganan pencurian dengan kekerasan tersebut apabila dalam seminggu berkurangnya kejadian pencurian dengan kekerasan (curas) maka kinerja anggota Satuan Reserse Kriminal dapat dikatakan berhasil, tetapi apabila kejadian pencurian dengan kekerasan meningkat maka para anggota satreskrim akan berusaha semaksimal mungkin. (Wawancara pada 23 September 2019)

Kinerja Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sejauh ini telah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam kawasan kami (Kabupaten Sorong), kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang terbilang cukup aktif terjadinya tindakan kriminal yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni

jalanan yang sepi dikala malam, kurangnya kualitas penerangan jalan, dan lain-lain. Adapun dalam kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) para Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah berupaya untuk bergerak cepat apabila adanya laporan dari masyarakat. Kinerja yang dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai tindak kriminal yaitu mengumpulkan data pencurian, mengidentifikasi, tempat kejadian perkara (TKP) dimana, jam kejadiannya, mengejar pelaku, dan dari data tersebut dilakukan ANEV (Analisis Evaluasi) atau melakukan rapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

Wawancara selanjutnya ditunjukkan kepada Bapak IPTU Muh. Zukri Muin, selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada Polres Sorong, yang juga memiliki respon yang hampir serupa dengan informan sebelumnya. Adapun rincian wawancaranya adalah sebagai berikut :

Sejauh ini kami selaku kepolisian Polres Sorong telah berupaya maksimal dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan (curas) diwilayah Kabupaten Sorong dan terus berupaya membenah diri dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tidak hanya persoalan terhadap laporan tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan (curas) tapi dari keseluruhan aspek keluhan masyarakat selalu aktif kami lakukan. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat, jadi selama masyarakat merasa aman, maka kinerja kepolisian dapat dikatakan telah berhasil. Hanya saja, masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan dan kinerja yang kami berikan. (Wawancara pada 23 September 2019)

Menanggapi pertanyaan penulis dari penelitian diatas, penulis juga melakukan dialog bersama BRIPKA Ferry Kondong Serta BRIPKA Epen Wahyu Kurnia Sahse laku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong. Adapun respon yang diberikan oleh informan dapat penulis jabarkan dalam rincian sebagai berikut :

Pelayanan Kepolisian khususnya Satreskrim dalam menangani kasus tindakan kriminal terkait pencurian dengan kekerasan (curas) diwilayah Polres Sorong dalam merespon masyarakat sudah berjalan cukup baik. Bisa kita lihat dari data kriminalitas yang terjadi dikawasan Kabupaten Sorong, dimana terdapat sedikit penurunan angka kriminalitas yang terjadi dikawasan ini. Hal ini membuktikan adanya responsivitas yang baik dari pihak kepolisian dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kriminalitas di Wilayah Kabupaten Sorong dengan sikap yang tanggap dan tepat, dan memberikan efek jera bagi para pelaku kriminal untuk takut dalam meniru ataupun mengulangi tindakan kriminal yang terjadi. Pihak Kepolisian mengajak masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian mengungkap kasus dengan memberikan informasi mengenai tindakan kriminal. (Wawancara pada 23 September 2019)

Tabel 1: Jumlah terjadinya kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Polres Sorong Kabupaten Sorong 2019

No	Bulan	JenisTindakPidana					
		Pasal 362 KUHP Pencurian Biasa		Pasal 363 KUHP Pencurian dengan Pemberatan		Pasal 365 KUHP Pencurian dengan Kekerasan	
		Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Kasus	Selesai
1	Januari	2	-	5	1	1	1
2	Februari	2	2	9	6	-	-
3	Maret	2	1	11	1	1	1
4	April	2	-	6	1	1	1
5	Mei	2	1	10	-	1	-
6	Juni	3	1	3	1	1	-
7	Juli	-	-	12	5	-	-
8	Agustus	1	-	6	3	1	1
9	September	-	-	5	1	1	1
10	Oktober	-	-	-	-	1	-
11	November	-	-	-	-	1	-
12	Desember	2	2	2	-	-	-
13	Jumlah	16	7	69	19	9	5

Sumberdata: Polres Kabupaten Sorong 2019

Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat dikatakan kinerja Satreskrim telah berjalan cukup baik, maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Polres Sorong dapat dilihat bahwa hampir setiap bulan pasti terjadi pencurian, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dari pihak Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sorong Wilayah Polres Sorong. Dari data tersebut ada beberapa kasus yang belum terselesaikan dikarenakan dalam penanganan perkara masih kurangnya keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti proses tindak pidana. Tetapi pihak Kepolisian terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat mengurangi angka kriminalitas di Wilayah Kabupaten Sorong.

Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Sorong khususnya wilayah Polres Sorong disebabkan oleh faktor ekonomi, perpindahan penduduk, faktor pergaulan juga disebabkan oleh kelalaian dari pada korban pencurian. Pelaku pencurian dalam menjual hasil kejahatannya ini sangat murah dan terjangkau hal ini yang perlu diwaspadai

oleh kita jika membeli barang-barang elektronik atau barang yang diketahui tidak murah harganya sedangkan dijual murah, kecuali jika kita tahu betul si pemilik barang.

Selanjutnya, guna mendukung permasalahan penelitian mengenai kinerja Satreskrim dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penulis juga melibatkan wawancara dengan masyarakat yang mengalami atau menjadi korban tindakan kriminal. Adapun hasil wawancara dengan Bapak (O), selaku pelapor tindakan kriminal pencurian dengan kekerasan (curas) sebagai berikut :

Menurut saya pelayanan yang saya terima ketika membuat laporan kepolisian terhadap kasus tindakan kriminal yang saya alami, pelayanan yang diberikan oleh Polres Sorong sudah baik, karena mereka mampu memberikan respon yang baik dan cepat dalam menerima laporan yang saya berikan. Hanya saja untuk proses penyidikan mengalami keterlambatan pengungkapan kasus dikarenakan terduga pelaku bukan orang yang dikenal oleh saya sehingga penyidik sedikit mengalami kesulitan. Tapi menurut saya, saya juga tidak bisa menyalahkan pihak kepolisian, karena memang perlu waktu yang cukup untuk mengusut kasus tindakan kriminal. Saya berharap semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan dalam mengusut tuntas segala tindakan kriminal. (Wawancara pada 24 September 2019)

Selanjutnya sebagai data tambahan memperkuat penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan atau yang melakukan tindakan kriminal di wilayah Polres Sorong. Guna mencari tahu apa saja yang menjadi faktor penyebab ia melakukan tindakan kriminal tersebut. Adapun rincian wawancara sebagai berikut :

Saya melakukan tindak pidana pencurian (curas) dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang tidak mencukupi dan adanya suatu kesempatan dalam melakukan tindak pidana itu sendiri. Dan juga faktor pergaulan yang menyebabkan saya ikut-ikutan. Seringnya terjadi kelalaian dari para korban dalam menaruh tas/dompot yang dijinjing oleh korban pada bagian tengah sepeda motor atau dibawah stang stir sepeda motor yang menyebabkan saya melakukan aksi tersebut. (Wawancara pada 24 September 2019)

Faktor Yang Menghambat Dalam Menangani Kasus Tindakan Kriminal Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Polres Sorong

Pertanyaan tersebut diatas, ditujukan penulis guna mencari tahu apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja Satuan Reserse Kriminal dalam menangani kasus tindak pidana

pencurian dengan kekerasan diwilayah kabupaten sorong. Wawancara yang dilakukan selanjutnya masih ditujukan pada informan yang sama yakni para aparat kepolisian yang telah ditunjuk menjadi informan penelitian.

Hasil wawancara penulis kepada informan pertama yakni Bapak AKP Ronal Nobel Manalu, S.E., S.IK., M.H, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong, dengan rincian wawancara sebagai berikut :

Polres Sorong masih kurangnya Personil Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) sehingga belum maksimal, kurangnya saksi atau kurangnya bantuan dari masyarakat untuk memberikan keterangan, belum adanya CCTV dijalanan, dan IT masih kurang dalam membantu peneyelidikan. Tetapi sejauh ini segalanya masih berjalan dengan baik dan lancar dalam menangani keluhan masyarakat mengenai tindak pidana kriminal. (Wawancara pada 23 September 2019)

Upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam rangka menanggulangi kejahatan yang ada pada masyarakat khususnya Polri telah melakukan upaya-upaya yang bersifat pembinaan pada masyarakat yaitu open dan tanggap terhadap lingkungan sekitar dengan harapan mereka dapat berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan yang ada disekitarnya.

Diadakan gelar operasional mingguan atau bulanan yang dihadiri oleh semua anggota Polri untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas yang terdahulu, mencari kesulitan yang dihadapi anggota untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bila terjadi kegagalan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan mengkaji dengan seksama apa faktor penyebabnya sehingga tidak terulang kembali diwaktu yang akan datang serta mencari solusi yang terbaik.

Menurut AKP Ronal Nobel Manalu, S.E., S.IK., M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Sorong, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi:

- 1) Melakukan Patroli secara kontiniu di wilayah yang dianggap sering terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut; 2) Membuat Pos Pengamanan di wilayah yang sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan; 3) Mensosialisasikan kepada warga apabila melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut

segera melapor ke kepolisian; 4) Penambahan personil Satreskrim agar lebih maksimal; 5) Menambah CCTV dijalanan; 6) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kepala Suku atau Tokoh Adat agar mereka mau bekerja sama dengan pihak Kepolisian; 7) Memberikan pelatihan Anggota Reskrim Polres Sorong mengenai IT.

Kejahatan bisa terjadi kapan dan dimana saja, tidak memilih lawan maupun kawan siapapun bisa mengalaminya, jika kita tidak berhati-hari dengan situasi dan kondisi yang ada lambat laun akan mengalaminya, terutama ketika berada ditempat umum maupun dijalanan kejahatan selalu menghantui kita diibaratkan mangsa sudah tersedia tergantung lawan mau serang atau tidak. Selain itu bagi masyarakat selalu tingkatkan keamanan untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar meminimalisir tindak kejahatan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama di Kota dan Kabupaten Sorong yang rawan pencurian dengan adanya kekerasan terhadap korban itu sendiri.

SIMPULAN

Kinerja Satreskrim Polres Sorong Kabupaten Sorong dalam menangani pengaduan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari respon para informan baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat yang memberikan apresiasi yang positif terkait penanganan pengaduan tindakan kriminal yang diberikan, tetapi tetap harus ditingkatkan lagi agar semakin baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi penghambat yaitu faktor teknis maupun non-teknis, dimana faktor penghambat dari teknis adalah jumlah personil anggota Satreskrim yang dianggap masih kurang dan perlu ditingkatkan, sedangkan faktor non-teknis adalah kerjasama dari masyarakat, tokoh-tokoh adat yang dianggap masih kurang, sehingga perlu dilakukan pendekatan agar mau bekerja sama dengan kepolisian. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan terhadap masyarakat untuk open dan tanggap terhadap lingkungan sekitar dengan harapan mereka dapat berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan yang ada disekitarnya. Melakukan patrol secara kontiniu di wilayah atau daerah yang dianggap sering terjadi pencurian dengan kekerasan. Membuat pos pengamanan di wilayah yang sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan. Diadakan gelar operasional mingguan atau bulanan yang dihadiri oleh semua anggota Polri untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas yang terdahulu, mencari kesulitan yang dihadapi anggota untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bila terjadi kegagalan dalam mencapai

sasaran yang ditetapkan mengkaji dengan seksama apa faktor penyebabnya sehingga tidak terulang kembali diwaktu yang akan datang serta mencari solusi yang terbaik. Mensosialisasikan kepada warga apabila melihat kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut agar segera melaporkan kepada kantor atau Polsek terdekat guna penindakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Basitha, Rinanda; Wirasila, AA Ngurah; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. “*Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)*”, Jurnal Kertha Wicara 06 No. 05 (2017): 9-16
- Bogda dan Tailor. 2012. *Prosedur Penelitian Dalam Maleong, Pendekatan Kualitatif*. (hal.4). Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, P. Stephen. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Diterjemahkan oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta.
- Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, tertuang dalam pasal 10